



## KEPUTUSAN LURAH PASAR MINGGU

Nomor : 05 Tahun 2019

### TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 S.D 006  
DI LINGKUNGAN RUKUN WARGA (RW) 08 KELURAHAN PASAR MINGGU  
KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PASAR MINGGU

- Membaca** : Laporan Hasil Peremajaan Pengurus Rukun Tetangga 001 s/d 006 Rukun Warga 08 Kelurahan Pasar Minggu.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Provinsi DKI Jakarta, telah tumbuh berkembang atas prakarsa dan inisiatif masyarakat, dan telah berperan aktif dalam upaya mewujudkan kerukunan tetangga dan warga masyarakat;
  - b. Bahwa pengurus Rukun Tetangga 001 s/d 006 Rukun Warga 08 telah habis masa bhaktinya dan telah selesai diremajakan;
  - c. Bahwa Pengesahan Pengurus Rukun Tetangga 001 s/d 006 Rukun Warga 08 Kelurahan Pasar Minggu perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Pasar Minggu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;

4. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pola dan Petunjuk Pelaksanaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

- Kesatu** : Mengesahkan Susunan Pengurus 001 s/d 06 Rukun Warga 08 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Kelima** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan : untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

**LURAH PASAR MINGGU**  
  
**SYOPWANI**  
**NIP. 198608022004121001**

Tembusan :

1. Camat Pasar Minggu
2. LMK RW 08 Kelurahan Pasar Minggu
3. Ketua RW.08 Kelurahan Pasar Minggu
4. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Lurah Pasar Minggu  
Nomor : 05 Tahun 2019  
Tanggal : 02 Januari 2019

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 S.D. 006  
RUKUN WARGA (RW) 08 KELURAHAN PASAR MINGGU**

NO	RW	RT	NAMA LENGKAP	JABATAN	MASA BHAKTI
1.	08	001	1. MURNI NINGSIH	Ketua	02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021
			2. ENCEP	Sekretaris	
			3. FITRI	Bendahara	
		002	1. SUKANDI	Ketua	02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021
			2. SUHARYADI	Sekretaris	
			3. RIZA NURFITRI	Bendahara	
		003	1. ARIS DARMAWAN	Ketua	02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021
			2. PERWITO SARI DEWI	Sekretaris	
			3. BHAMA PERKASA WIJAYA INDERADI	Bendahara	
		004	1. ISMONO KUSMARYONO	Ketua	02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021
			2. ENDY SURYADI	Sekretaris	
			3. HARIJAYA	Bendahara	
		005	1. T.B. HERU WIJAYANTO	Ketua	02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021
			2. YULIA WARDHANI	Sekretaris	
			3. RETNO DAYATRIE	Bendahara	
		006	1. MAHARANI SAID	Ketua	02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021
			2. NURHATI	Sekretaris	
			3. SUKANTI	Bendahara	

